



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru Serang No. 36 Tlp. (0254)201166, 200286

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.9/062- Disdikbud/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP : 19660217 199103 1 006
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan hasil Visitasi ke Lembaga dan kajian terhadap permohonan pengajuan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : KB MINHAJUL AS-SA'ADAH
Kecamatan : LEBAKWANGI
Nama Kepala Lembaga : ARIMAN

Untuk dapat diajukan proses penerbitan NPSN sesuai dengan prosedur pengajuan NPSN baru

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 21 Januari 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Serang



Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP. 19660217 199103 1 006

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir AS.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

A R I M A N

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

K B M I N H A J U L A S A A D A H

b. Alamat

K P S I N G A T A I R R T / R W 0 0 7/002

c. Jenjang Sekolah

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi

B A N T E N

f. Kabupaten/Kota

S E R A N G

g. Kecamatan

L E B A K W A N G I

h. Kelurahan

L E B A K K E P U H

i. Email

m i n h a j u l a s a a d a h @ g m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

4 2 1 9 / 0 0 1 / Y M A - L B K / V / 2 0 2 0

b. Tanggal

0 1 0 5 2 0 2 0

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

4 2 1 9 / 0 2 3 / K e p C m t / X I / 2 0 2 0

d. Tanggal

1 9 1 1 2 0 2 0

Operator Dinas Pendidikan,

FULAESI

Serang, 20 Januari 2021

Kepala Sekolah,



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pspn@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





YAYASAN MINHAJUL EL ABIDIN LEBAK GAGA

AKTE NOTARIS : ACHMAD JAELANI, S.H., M.H.

SK. Menkumham RI No : AHU-0036215.AH.01.04.Tahun 2016

Alamat: Jl. Kosambidalem-lebak wangi. Kp. Lebak Gaga RT/RW 02/03 Ds. Lebak Wangi

Kec. Lebak wangi – Serang Banten Email: mtsminhajulabidinlbkwangi@gmail.com

HP. 087804376593

SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 421.9/001 / YMA-LBK./V / 2020

TENTANG PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB)

Menimbang :

- Bahwa di Kampung Singatair selama ini belum ada Kelompok Bermain (PAUD) maka untuk itu perlu diadakan Kelompok Bermain (KB)
- Banyaknya Anak di usia dini yang belum bersekolah dengan alasan jauh dari tempat tinggal.
- Hak seluruh warga untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- Himbauan pemerintah untuk mendirikan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini di desa-desa
- Bahwa untuk lebih melayani kebutuhan pendidikan Anak Usia Dini, pendirian Sekolah tersebut perlu di tetapkan dalam keputusan ini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Nama Lembaga : **KB MINHAJUL AS-SA'ADAH**
Alamat : Kp Singatair RT/RW 07/02 Ds Lebak kepuh Kec. Lebak Wangi
Bentuk Layanan : Kelompok Bermain(KB)

Bahwa mulai tanggal 01 Mei 2020 Kelompok Bermain(KB) MINHAJUL AS-SA'ADAH didirikan dan di Tetapkan.

Demikian surat keputusan ini di buat untuk dapat diketahui dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : lebak wangi

Pada Tanggal : 01 Mei 2020

Ketua Yayasan





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN LEBAK WANGI

Alamat : Jl. Nambo - Pegandian Km.06 Lebak Wangi - Serang
e-mail : kecamatanlebakwangi@gmail.com

KEPUTUSAN
CAMAT LEBAK WANGI
Nomor : 421.9 /023/ Kep.Cmt/ XI / 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB MINHAJUL AS-SA'DAH
DESA LEBAK KEPUH KECAMATAN LEBAK WANGI

PLT. CAMAT LEBAK WANGI

Menimbang

- a. bahwa Desa Lebak Kepuh Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang Provinsi Banten telah Berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kb Minhajul As-Sa'adah namun belum memiliki Izin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kb Minhajul As-Sa'adah Desa Lebak Kepuh Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang dianggap layak untuk beroperasi; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
- 5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2017 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang;
- 8. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
- 9. Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang;
- 10. Peraturan Bupati Serang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Serang.

Memperhatikan


- : Surat (PAUD) Kb Minhajul As-Sa'adah Nomor : 02/KB.MAS/VI/2020 Perihal Permohonan Pendidikan Paud Baru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memeberikan Izin Oprasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD KB MINHAJUL AS-SA'ADAH**
Satuan PAUD : Kelompok Bermain
Status Hukum : Bersetatus Hukum
Pemilik/Penyelenggara : **ARIMAN**
Tahun Pendirian : Tanggal 01 September 2020
- KEDUA** : Izin Oprasional sebagaimana dimaksud diatas pada Diktum KESATU berlaku Terhitung Mulai Tanggal **19 November 2020** sampai dengan **19 November 2023**
- KETIGA** : Pemegang Izin Oprasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dan KEDUA diwajibkan untuk mematuhi hal-hal sebagai berikut :
- wajib Menyenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan Juknis dan/atau Peraturan yang berlaku, sehingga dapat Fungsi Sosial terhadap Masyarakat;
 - wajib mentaati Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan/atau yang akan ditetapkan dikemudian hari;
 - wajib mengajukan laporan secara berkala sesuai ketentuan menurut model dan ketentuan yang berlaku;
 - mengajukan permohonan Izin Oprasional, selambat-lambatnya 30 hari sebelum Izin Oprasional berakhir.
- KEEMPAT** : Yayasan atau Badan Pendiri /Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;
- KELIMA** : Apabila Keputusan yang dimaksud pada diktum KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT tidak dipenuhi maka Camat Kecamatan Lebak Wangi dan/atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang dapat mencabut kembali Keputusan ini;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikenudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan .

Ditetapkan di : Lebak Wangi
Pada tanggal : 19 November 2020



Tembusan :

1. Yth. Mendikbud Republik Indonesia ;
2. Yth. Gubernur Provinsi Banten;
3. Yth. Kepala Dindikbud Provinsi Banten;
4. Yth. Bupati Serang;
5. Yth. Kepala Dindikbud Kabupaten Serang,
6. Yth. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) Nurul Ulum